



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 300/Kep.361 - KesbangPol/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 300/KEP.34-KESBANGPOL/2022 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, maka dipandang perlu merubah Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 300/Kep.34-Kesbangpol/2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 300/Kep.34-Kesbangpol/2022 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam lampiran Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 300/Kep.34-Kesbangpol/2022 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tahun Anggaran 2022 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 16 september 2022

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 300 / Kep. 361 - kesbangpol / 2022
TANGGAL : 16 september 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 300/KEP.34-KESBANGPOL/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

- I. KETUA : Bupati Purwakarta
- II. ANGGOTA TETAP : a. Ketua DPRD Kab. Purwakarta;
b. Kepala Kepolisian Resort Purwakarta;
c. Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta;
d. Komandan Distrik Militer 0619 Purwakarta;
e. Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta;
- III. ANGGOTA TIDAK TETAP : a. Dan. Men. Armed I Purwakarta;
b. Dan. Yon. Armed 9 Purwakarta;
c. Dan. Sub. Den. Pom Purwakarta;
d. Kepala Kemenag Purwakarta;
e. Ketua Pengadilan Agama Purwakarta;
f. Ketua MUI Purwakarta.
- IV. ANGGOTA LAPANGAN : Pegawai Non PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (5 orang)

BUPATI PURWAKARTA, 2

ANNE RATNA MUSTIKA